



**P U T U S A N**

**Nomor : 0038/Pdt.G/2012/PA.KP**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:-----

Prinsipal I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.010, RW.004 Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang selanjutnya disebut : **Penggugat**; -----

**L A W A N**

Prinsipal II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Pangkas rambut) , tempat tinggal di Jalan Timor Raya Rt.019, Rw.004 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang selanjutnya disebut **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor: 0038/Pdt,G/2012/PA.KP tanggal 9 Mei 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 Agustus 2010 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor; 74/20/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kost di Liliba selama 4 (empat ) bulan, setelah itu ke Bangkalan Madura selama 8 (delapan) bulan kemudian kembali lagi ke Kupang dan tinggal di Lasiana di rumah kakak sepupu Tergugat selama 6 (enam) bulan. Setelah itu pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yos Sudarso Rt.010, Rw.004, Kelurahan Alak Kecamatan Alak sedangkan Tergugat tetap tinggal di di rumah kakak sepupunya di Jalan Timor Raya Rt.019, Rw.004, Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima sampai sekarang ;-----

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selayaknya suami isteri (bakda duhul) tetapi belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagai berikut;
  - a. Bahwa Tergugat sering marah dan memukul Penggugat tanpa ada sebab yang jelas bahkan masalah yang timbul dari perbuatannya, Tergugat melampiaskan dengan memukul Penggugat ;-----
  - b. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Madura, Tergugat tidak pernah bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga mertua (orang tua Tergugat) marah-marah kepada Penggugat dan ketika Penggugat memberi masukan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dan hal itu sering dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;-----
  - c. Bahwa pada bulan Juli 2011 orang tua Penggugat mengambil Penggugat dari Madura untuk menenangkan pikiran di Nganjuk , karena selama tinggal di Madura Tergugat sering memukul;-----
  - d. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 Penggugat berangkat ke Kupang karena Tergugat menganggap Penggugat bukan isterinya lagi setelah diambil orang tua Penggugat padahal sebelum Penggugat ke Kupang, Penggugat minta dijemput Tergugat tetapi tidak mau;-----
  - e. Bahwa setelah 2 (dua) bulan di Kampung, Tergugat dating dan mengajak Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan dan tinggal di Lasiana selama 6 bulan;-----
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2012, Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat melihat pesan di Hand Phone Penggugat yang menanyakan aktivitas Penggugat, dan sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di Tenau dengan bibi sampai sekarang;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat tinggal dengan bibi di Tenau Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk kembali ke tempat kediaman bersama tetapi Penggugat tidak mau, karena sudah sering memukul Penggugat hanya karena persoalan sepele;-----
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau untuk kembali bersama dengan Tergugat karena sifat dan perbuatan Tergugat yang tidak mau berubah;-----
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan agama Kupang cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

### PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughro dari Tergugat (Prinsipal II) terhadap Penggugat (Prinsipal II) ;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

### SUBSIDER;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor: 0038/Pdt.G/PA.KP tanggal 16 Mei dan tanggal 29 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/20/viii/2010 tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang (Bukti P.1);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 24.5004.550990.0001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 29 Agustus 2009 (Bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi I, umur 39 tahun agama Islam pekerjaan Wirasuwasta bertempat tinggal di Kelurahan Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010 namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal bersama di rumah Liliba selama 4 bulan kemudian pulang ke Bangkalan Madura selama 8 bulan dan kembali ke Kupang menetap di Lasiana selama 6 bulan dan sejak April 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;---
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Agustus 2010 disebabkan Tergugat sering tidak mau mencari nafkah dan sering marah-marah juga sering memukul Penggugat tanpa ada sebab yang jelas ;-----
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

2. Saksi II umur 54 tahun agama Kristen Protestan pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Alak RT. 010, RW. 004, Kecamatan Alak, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2010 dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Liliba selama 4 bulan kemudian pulang ke Bangkalan Madura dan kembali lagi ke Kupang tinggal di Lasiana selama 6 bulan, setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama kakaknya di Alak dan Tergugat tetap di Lasiana ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sewaktu masih tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering tidak mau mencari nafkah dan bila terjadi pertengkar Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat saat dibacakan Putusan mengaku dalam keadaan suci ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;-----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; - -----

Menimbang, Bahwa berdasar bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga oleh karena itu perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kupang sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah memenuhi batas minimal saksi maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Saksi-saksi baik dari keluarga Penggugat maupun tetangga yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan Tergugat sering tidak mau mencari nafkah ;-----

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2012 yaitu sewaktu Tergugat melihat ada sms di hand phone Penggugat ada seorang lelaki menanyakan aktifitas Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan pertengkaran Tergugat dengan ibu kandung Penggugat dan adiknya berakibat hubungan Tergugat dengan Penggugat semakin meruncing yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan ;---

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah cukup sebagai bukti atau petunjuk, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Prinsipal II) kepada Penggugat (Prinsipal I);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;--
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 H, oleh kami DRS. H.SYAIFUL HEJA MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DRS. MUH. MUKRIM dan DRS. HASAN BASRI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. M. SIDIQ. MH sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJLIS HAKIM

Drs. H.SYAIFUL HEJA., MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II;

Drs. MUH, MUKRIM

Drs. HASAN BASRI

PANITERA PENGGANTI,

Drs. M. SIDIQ. MH

Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |           |
|----------------------|---|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | 30.000;-  |
| 2. Biaya Proses      | : | 50.000;-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | 410.000;- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | 5.000;-   |
| 5. Biaya Meterai     | : | 6.000;-   |

J u m l a h Rp. 510.000;- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)